



PUTUSAN

Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

PENGGUGAT, Lahir di Manado 27 Juni 1996 (22 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan III (Kompleks SDN 52 Manado, rumah Kel. Sasuang - Tutulingo) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Lahir di Manado 28 Agustus 1994 (24 Tahun), Golongan Darah), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Driver Ojek Online, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Ternate Tanjung Lingkungan II (kompleks Mesjid Al-Mufid, rumah Kel. Kama Tamaun) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 9 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/04/II/2015 tertanggal 09 Februari 2015;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejak; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di kelurahan Kombos Barat selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas selama 3 bulan, dan kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat. Dan terakhir berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1) ANAK(laki-laki) berumur 3 tahun;
 - 3.2) ANAK (laki-laki) berumur 2 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh orang tua Tergugat;
4. Bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu di bulan Juni 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat balik marah bahkan memukul Penggugat dalam keadaan mabuk;



- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai;
- c. Bahwa pada pertengkarnya Tergugat sering melakukan KDRT berupa tindakan pemukulan terhadap Penggugat, dan juga kalimat-kalimat ancaman yang mengancam nyawa dan keselamatan diri Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 8 bulan terakhir ini tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sebab untuk anak-anak orangtua Tergugatlah yang sering menanggung biaya hidup dan pengeluaran anak-anak tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas, dan juga sebab pada waktu itu Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap diri Penggugat. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relaas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor: 224/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 17 Juli 2018, tanggal dan 24 Juli 2018 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 18/04/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Kota Manado, bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dinazegellen pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan seorang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Manado 23 Maret 1971 (47 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengenal Tergugat benar adalah suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua (2) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun tapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena, sudah pisah rumah, Penggugat sudah kembali kerumah dan tinggal bersama sekitar dua (2) bulan lalu;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah saksi karena Karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, yang sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa saya Melihat langsung tidak pernah, tapi melihat bekas pukulan Saya sering melihatnya, karena jika sudah bertengkar, Penggugat pasti akan pulang kerumah Saya;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan jika ditegur oleh Penggugat, maka Tergugat akan balik memarahi Penggugat dan terjadi pertengkaran, Tergugat juga ada berselingkuh dengan wanita lain, Saya pernah melihat foto Tergugat ada bersama wanita selingkuhannya;
- Bahwa selaku orang tua saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau;



2. SAKSI, tempat tanggal lahir Manado, 21 Maret 1992 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi adalah tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya mengenal Tergugat bernama RIFKI TAMAUN, benar suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, tapi kemudian sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Saya sering melihat pertengkaran mereka, pernah Saya melihat Penggugat dipukuli Tergugat menggunakan helm sampai memar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, sering pulang kerumah dalam keadaan mabuk, Penggugat sering menegurnya tapi tetap saja begitu, Tergugat tidak mau berubah, malah jika ditegur akan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sudah kembali kerumah orang tuanya seminggu sebelum lebaran tahun ini;
- Bahwa Setahu Saksi sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No.1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa memang sedari awal pernikahan yaitu di bulan Juni 2015 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka berjudi dan mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras. Sering Penggugat nasehati namun Tergugat balik marah bahkan memukul Penggugat dalam keadaan mabuk;
- b. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat seringkali mengucapkan kata cerai;
- c. Bahwa pada pertengkaranannya Tergugat sering melakukan KDRT berupa tindakan pemukulan terhadap Penggugat, dan juga kalimat-kalimat ancaman yang mengancam nyawa dan keselamatan diri Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat sudah kurang lebih 8 bulan terakhir ini tidak lagi memberikan nafkah lahir untuk mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sebab untuk anak-anak orangtua Tergugatlah yang sering menanggung biaya hidup dan pengeluaran anak-anak tersebut;

puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas, dan juga sebab pada waktu itu Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap diri Penggugat. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, ibu kandung dan tetangga Penggugat, yang mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi juga mengetahui kalau keduanya telah hidup berpisah lebih kurang 1 bulan lamanya dan selama itu tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi tersebut, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah selama lebih kurang 1 bulan lamanya dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat I);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT** sebagai Ketua Majelis, **Drs H. ANIS ISMAIL** dan **Drs. SATRIO A.M KARIM** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **ULFA JABA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs H. ANIS ISMAIL,

Drs. SATRIO A.M KARIM

Panitera Pengganti



ULFA JABA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);